

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.³¹

B. Metode Pengumpulan Data

Data ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua

- atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang;
 - 5) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul;
 - 7) Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
 - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana;
 - 9) Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
- 1) Buku-buku mengenai lingkungan hidup;
 - 2) Buku-buku mengenai penanggulangan bencana.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan

2. Data Primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden yang terkait dengan permasalahan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul

D. Narasumber dan Responden

1. Narasumber

Adalah seseorang atau individu yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Dwi Daryanto selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
- 2) Bapak Tri Wahyu Heriyono selaku Sekretaris BLH Kabupaten Bantul

2. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan, dalam penelitian responden terdiri dari warga

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah berdasarkan metode deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatanya, dan selanjutnya yang dimaksud dengan kualitatif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada. Data yang digunakan adalah data-data yang telah tersedia, data tersebut berupa dokumentasi atau